

OPTIMALISASI WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Legis Tanamal¹, Koesmawan²,
Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta^{1,2}
tanamallegis@gmail.com

ABSTRAK

Wakaf sebagai salah satu instrumen pengembangan yang potensial dalam bidang ekonomi umat Islam yang belum dimanfaatkan secara optimal. Wakaf bisa dimanfaatkan sebagai sarana dalam rangka mengatasi kesenjangan sosial dan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengelola wakaf produktif. Wakaf produktif dapat diartikan sebagai harta benda yang dimanfaatkan dalam rangka kemaslahatan dan kepentingan produksi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Wakaf Al-Fityah Kota Pekanbaru) dan faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi wakaf produktif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di Badan Wakaf Al-Fityah yang dimiliki oleh Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Insani Al-Fityah. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa penerapan optimalisasi wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Wakaf Al-Fityah adalah dengan membuka usaha skala kecil seperti rumah makan, jasa laundry, minimarket, air minum isi ulang dll. Kemudian dampak penerapan wakaf produktif di lembaga wakaf Al-fityah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara internal mampu meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun manfaat yang dirasakan hanya pada sekolah yang berada dibawah yayasan Al-Fityah dan masyarakat sekitar. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Badan Wakaf Al-Fityah sehingga mempengaruhi optimalisasi wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu usaha yang dijalankan memiliki tempat yang kurang strategis, promosi dari kegiatan usaha yang dijalankan masih belum optimal, dan wakaf yang dikelola oleh Badan Wakaf Al-Fityah terbatas pada wakaf uang. Penelitian menghasilkan rekomendasi bagi Badan Wakaf Al-Fityah untuk meningkatkan sosialisasi tentang wakaf produktif kepada masyarakat secara terus menerus dengan tujuan meningkatkan kesadaran tentang manfaat wakaf produktif.

Kata Kunci: Optimalisasi, Wakaf Produktif, Kesejahteraan Masyarakat

NDAHULUAN

Wakaf telah banyak diimplementasikan dalam kehidupan manusia secara keseluruhan dan telah dikenal sejak masa kenabian Rasulullah SAW. Dimulai dengan pembangunan Masjid Quba, dan dilanjutkan dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak-anak yatim Yatsrib, yaitu Bani Najjar yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mewakafkan tanah tersebut untuk membangun masjid dan mendapat dukungan dari para sahabat untuk pembangunan masjid tersebut.

Pengelolaan harta benda wakaf (HBW) yang berkelanjutan dalam ajaran Islam merupakan tujuan utama. Meskipun Al-Qur'an tidak menjelaskan secara gamblang tentang wakaf, permasalahan pengelolaan aset wakaf berkaitan dengan kehidupan sosial dan menjadi bagian penting dari agama seseorang. Wakaf merupakan bagian dari ibadah yang bersifat sosial kebendaan bermakna dalam pengelolaan harta benda kekayaan harus

memberikan nilai-nilai ekonomi untuk pengembangan dan pembangunan kesejahteraan masyarakat berupa sarana keagamaan, sarana pendidikan, pelayanan kesehatan, fasilitas jalan, sumber air serta fasilitas umum lainnya. Penelitian ini menitikberatkan pada Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Wakaf Al-Fityah Kota Pekanbaru). Secara umum, tata kelola dalam optimalisasi wakaf di kota Pekanbaru sejauh ini masih terhambat pengelolannya. Hal ini dikarenakan aset tanah wakaf yang sangat luas serta sumberdaya yang belum profesional dan produktif memanfaatkannya, yang berakibat kurang optimalnya hasil pengelolaan wakaf.

Tabel 1. Jumlah Tanah Wakaf di Kota Pekanbaru

No.	KECAMATAN	Jumlah	Luas (Ha)	Sudah Sertifikat			Belum Sertifikat		
				Jumlah	Luas (Ha)	Persen (%)	Jumlah	Luas (Ha)	Persen (%)
1.	SENAPELAN	40	1,87	29	1,66	72,50 %	11	0,21	27,50 %
2.	LIMA PULUH	37	2,75	35	2,68	94,59 %	2	0,07	5,41 %
3.	RUMBAI	117	17,22	75	5,39	64,10 %	42	11,83	35,90 %
4.	SUKAJADI	47	1,24	47	1,24	100,00 %	0	0,00	0,00 %
5.	PEKANBARU KOTA	39	1,60	32	1,32	82,05 %	7	0,29	17,95 %
6.	SAIL	36	1,88	36	1,88	100,00 %	0	0,00	0,00 %
7.	TAMPAN	289	33,71	93	6,67	32,18 %	196	27,04	67,82 %
8.	BUKIT RAYA	187	21,09	35	3,13	18,72 %	152	17,96	81,28 %
9.	MARPOYAN DAMAI	143	17,37	75	7,18	52,45 %	68	10,19	47,55 %
10.	TENAYAN RAYA	165	28,48	69	4,10	41,82 %	96	24,37	58,18 %
11.	PAYUNG SEKAKI	104	93,74	35	14,10	33,65 %	69	79,64	66,35 %
12.	RUMBAI PESISIR	111	8,06	82	4,65	73,87 %	29	3,41	26,13 %
Jumlah		1.315	229,01	643	54,00	48.897,34 %	672	175,00	48.797,34 %

Berdasarkan informasi dari data tabel 1. diketahui bahwa jumlah harta benda wakaf dalam bentuk aset tanah di kota Pekanbaru berjumlah 1.315 lokasi dengan luas 229.01 Ha. Aset terbanyak pada wakaf tanah berlokasi di kecamatan Payung Sekaki dengan luas 93,74 Ha dengan jumlah 104 lokasi. Jumlah titik lokasi tanah wakaf terbanyak berada di kecamatan Tampan dengan jumlah 289 lokasi dan luas tanah 33,71 Ha. Tanah wakaf yang paling sedikit terletak di kecamatan Sukajadi dengan luas tanah 1,24 Ha dengan jumlah 47 lokasi. Kemudian untuk wakaf tanah yang sudah bersertifikat berjumlah 643 lokasi dengan luas 54,00 Ha. Sementara itu 175,00 belum bersertifikat di 672 lokasi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan tanah wakaf masih banyak yang belum memahami legalitas aset wakaf.

Sebagian besar harta benda wakaf yang pada umumnya dalam bentuk wakaf tanah berada di lokasi yang strategis. Namun dalam aplikasi di lapangan selalu banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat, yang berakibat kepada permasalahan dalam pengelolannya serta sering menimbulkan *conflic interest* (kepentingan) baik dari pengelola maupun ahli waris dari wakif (yang mewakafkan). Hal ini sering terjadi saat ahli waris ingin mengambil alih kembali tanah dari orang tuanya (wakif) dan tanah yang diwakafkan belum disertifikatkan wakaf. Dengan demikian, ahli waris bisa mengambil kembali dan pengelola (nadzir) secara hukum tidak bisa mempertahankan tanah wakaf tersebut karena tidak



memiliki bukti atau legalitas resmi. Demikian halnya dengan para pengelola (nadzir) yang tidak tercatat secara resmi sebagai nadzir maka bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu permasalahan timbul yang tidak kalah penting bagaimana pemahaman tentang harta benda wakaf yang masih terbatas, karena harta benda wakaf yang diterima masih dipaham sebagai benda yang tak bergerak, seperti tanah. Padahal harta benda wakaf bisa juga berupa benda bergerak. Seperti uang tunai, logam mulia (emas), saham, kendaraan, hak kekayaan intelektual dan hak sewa. Hal ini tercantum dalam Bab II, pasal 16, Undang-Undang No.41 tahun 2004 dan sesuai dengan fatwa MUI tentang dibolehkannya menerima wakaf uang.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan ini perlu adanya keterlibatan peran masyarakat, para tokoh agama. Cara yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan melakukan optimalisasi harta benda wakaf. Dengan adanya optimalisasi harta benda wakaf diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran secara signifikan serta mampu mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Peranan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa dilihat dari berbagai sisi, yakni melalui pengelolaan dengan simpanan wakaf yang ditujukan untuk menangani proyek-proyek pembangunan, akan tercapai dengan kekuatan keuangan baru yang mensupport perekonomian di suatu negara. Aset wakaf itu adalah kebutuhan keuangan yang akan selalu eksis dan dapat membantu perekonomian negara. Wakaf mampu memberikan kemudahan pemerintah dalam membantu pendirian infrastruktur. Pemberdayaan wakaf produktif memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat untuk mendapatkan suatu pekerjaan serta tingkat mengurangi pengangguran. Menghidupkan partisipasi masyarakat dalam gerakan bisnis, dunia usaha (UMKM) dan penyediaan pelatihan kewirausahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis kualitatif deskriptif, dimana yang menjadi fokus pada kajian ini adalah mengetahui pemahaman para nazhir tentang perwakafan. Kemudian pada penelitian ini juga penulis akan berfokus seperti apa pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kualitatif digunakan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang mendalam serta mengkaji berbagai aspek yang terjadi secara alamiah terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif dan merujuk kepada informasi data dilapangan serta berbagai sumber buku dan artikel yang mendukung tentang penelitian ini baik secara primer maupun sekunder. Adapun pendekatan deskriptif analisis digunakan sebagai upaya menarasikan dan menterjemahkan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif serta menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dibedakan berdasarkan sumbernya agar data yang dikumpulkan memiliki tingkat akurasi yang tinggi, Data utama yang bersumber dari data primer dikumpulkan melalui beberapa tahapan diantaranya :

1. Observasi. Peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan gambaran umum secara sistematis tentang pengelolaan wakaf produktif di



Yayasan Pendidikan & Pengembangan Sumber Daya Insani Al-Fityah. Observasi atau pengamatan dilakukan dengan mengamati aktifitas pengurus maupun staff yayasan. Sebagai pelengkap pengamatan, peneliti juga akan melakukan pengamatan terhadap website resmi dan akun media social yayasan tersebut.

2. Wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung dan tatap muka untuk memperdalam dan mendapatkan data yang memiliki akurasi yang tinggi terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. Wawancara dilakukan kepada jajaran pengurus dan pimpinan direktorat di bawah tersebut.
3. Dokumentasi. Metode dokumentasi yang dilakukan berupa pengumpulan data dengan cara melakukan penyelidikan terhadap dokumen tertulis, buku-buku, catatan dan laporan harian dan sebagainya, yang bersumber dari arsip-arsip profil yayasan tersebut.
4. *Focus Group Discussion* (FGD). FGD dimungkinkan peneliti lakukan untuk mendalami pemahaman dan pandangan manajemen terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. Adapun pengambilan data penunjang yang bersumber dari data sekunder peneliti mendapatkan dari studi dokumen, literatur, notulensi, arsip foto, surat-menyurat maupun jurnal dan laporan terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meskipun memiliki badan dan kepengurusan tersendiri yang berbeda dengan Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Insani Al-Fityah, namun terdapat staf yang menjabat di struktur Badan Wakaf Al Fityah dan struktur yayasan misalnya bagian bendahara. Bendahara Yayasan juga menjabat sebagai bendahara di Badan Wakaf Al Fityah, namun dalam pelaporan maupun pencatatan keuangannya tetap terpisah. Dilihat dari segi manajemen maka pengelolaan wakaf dapat dikatakan sudah baik karena memiliki manajemen yang bertugas dalam mengelola wakaf, sehingga dalam mengelola wakaf lebih terstruktur, terkoordinasi, dan terkontrol. Pengelolaan wakaf telah memperhatikan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

1. Perencanaan. Perencanaan dalam wakaf produktif adalah suatu proses perencanaan dan mengelola aset wakaf dengan tujuan untuk menghasilkan manfaat (*mauquf 'alaih*) dan memiliki dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan penerima manfaat. Wakaf produktif merupakan bentuk wakaf yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan dari aset wakaf yang dikelola dengan cara berinvestasi atau berbisnis dan hasilnya digunakan untuk mendukung program-program pendidikan, sosial, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi. Pengelolaan terhadap harta wakaf perlu memiliki perencanaan secara baik agar dapat diimplementasikan secara maksimal. Bagi Nazhir penting dalam melakukan identifikasi terhadap aspek-aspek antara lain terkait dengan sasaran kebutuhan, prioritas kebutuhan, identifikasi potensi, penentuan rencana kegiatan, rencana anggaran, dan tujuan-berbagai aspek lain yang hendak dicapai. Perencanaan terhadap harta wakaf sangat



diperlukan untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikan manfaat harta wakaf. Prinsip efektif dan efisien juga perlu diterapkan untuk menekan pemborosan sumber daya. Dalam menjaga tercapainya kinerja maksimal maka perlu juga ditetapkan suatu standar dalam pengawasan yang kualitas. Pada aspek perencanaan ini dapat dikatakan pengelolaan wakaf telah memenuhi tahapan ini dengan adanya rencana pengelola ke depannya yang ingin mengembangkan wakaf produktif ini lebih baik lagi dengan adanya ide-ide untuk memiliki bank wakaf, kemandirian dari para guru-guru, dan menyelenggarakan sekolah gratis.

2. Pengorganisasian. Pengorganisasian menjadi suatu aktivitas yang berkaitan dengan penentuan, pengelompokan maupun pengaturan berbagai macam aktivitas yang dibutuhkan serta dilaksanakan untuk menggapai suatu tujuan. Pada fungsi pengorganisasian ini, yaitu menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menetapkan wewenang kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Pengorganisasian diterapkan dengan menyusun kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal pengelolaan wakaf secara produktif, semua orang-orang yang berperan dalam pengelolaan wakaf telah memiliki tugasnya masing-masing. Pada aspek pengorganisasian dapat dikatakan pengelolaan wakaf sudah dilakukan oleh manajemen yang sudah terstruktur. Hal ini dibuktikan dengan adanya struktur organisasi Badan Wakaf Al Fityah mulai dari pembina, pengawas, ketua, sekretaris, manajer SDM, manajer program, manajer marketing, manajer produksi, dan manajer penyaluran dan dokumentasi. Kemudian salah satu bagian yang terpenting dari struktur lembaga nadzir wakaf Al-Fityah adalah mereka sudah mengikutkan para anggota struktur organisasi yang berjumlah 10 orang untuk mengikuti sertifikasi wakaf kompeten oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan menjadikannya sebagai lembaga wakaf yang anggotanya terbanyak sudah lulus dan bersertifikasi wakaf (CWC) di kota Pekanbaru, dengan formasi yang sudah memiliki pemahaman baik tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tentunya meningkatkan kepercayaan (*trust*) bagi orang atau lembaga yang ingin berwakaf.
3. Pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan proses penerapan program agar dapat dijalankan oleh nazir dalam organisasi pengelolaan wakaf secara produktif serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Pada fungsi pelaksanaan ini merupakan suatu usaha dalam menciptakan kerja sama antara pelaksana sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pelaksanaan menjadi tahapan manajemen yang paling penting karena lebih menekankan pada kegiatan langsung yang dilakukan dalam mengelola wakaf produktif. Dalam pelaksanaannya penerimaan dana yang dikelola oleh Badan Wakaf Al Fityah terdiri dari beberapa sumber yaitu:



- a. Penerimaan wakaf melalui uang untuk masjid. Wakaf melalui uang untuk masjid bertujuan untuk mendukung proses pembangunan masjid yang berada di kawasan sekolah SMP IT dan SMA IT Al-Fityah. Adapun dalam pengumpulan dananya melalui siswa, orang tua/walimurid, dan masyarakat yang ingin ikut berwakaf yang peruntukannya untuk pembangunan masjid. Adapun bentuk pelaksanaan program ini dengan melibatkan siswa dengan berwakaf setiap hari jum'at dimana tim Lembaga Wakaf Al-Fityah (LWA) secara bergulir ke setiap kelas dan ruang guru untuk melibatkan dan membiasakan guru dan siswa dalam gerakan berwakaf.
- b. Penerimaan wakaf uang untuk pengembangan usaha. Wakaf uang untuk pengembangan usaha adalah bentuk wakaf dimana individu atau lembaga menyumbangkan sejumlah uang dengan tujuan khusus untuk digunakan dalam mendukung dan mengembangkan usaha produktif atau proyek pengembangan ekonomi berkelanjutan. Dana wakaf yang terkumpul akan diinvestasikan dan hasilnya digunakan untuk membiayai begbagai kegiatan usaha yang dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Selain itu tujuan dari program ini wakaf uang pengembangan usaha agar dapat berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Usaha yang didukung oleh dana wakaf dapat memberikan peluang kerja, pelatihan keterampilan, peningkatan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi dalam usaha atau proyek yang berkelanjutan ini harus dapat membantu dalam menciptakan sumber pendapatan yang berkesinambungan bagi masyarakat dan keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut dapat terus digunakan untuk membiayai program-program sosial atau pemberdayaan masyarakat.
- c. Penerimaan wakaf uang berjangka untuk laundry. Wakaf uang berjangka untuk usaha laundry adalah bentuk wakaf dimana individu atau lembaga menyerahkan sejumlah uang dengan tujuan khusus untuk digunakan dalam mendirikan atau mengembangkan usaha laundry. Dana wakaf berjangka ini pada dasarnya dana wakaf yang dikelola oleh nazir yang mana dananya diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan atau bisnis yang dianggap bisa menguntungkan seperti saham, sukuk, obligasi, deposito atau proyek usaha lainnya. Hasil atau keuntungan yang dihasilkan dari investasi dana wakaf ini kemudian digunakan untuk membiayai pengembangan usaha laundry. Wakaf uang berjangka untuk usaha laundry adalah contoh konkret sebagaimana prinsip-prinsip wakaf dapat diterapkan dalam mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dengan dukungan dana wakaf, usaha laundry dapat tumbuh dan berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat.



- d. LWA Restoran (Rumah Makan). Penerimaan wakaf yang bersumber dari usaha restoran yang dikelola dengan menggunakan wakaf uang.
- e. LWA Water. Penerimaan wakaf yang bersumber dari usaha depo air isi ulang yang dikelola dengan menggunakan wakaf uang.

Dalam pelaksanaannya pada periode bulan Juli sampai Desember 2022 jumlah penerimaan yang masuk dan dikelola oleh Badan Wakaf Al Fityah sebesar Rp 148.307.365. Sedangkan untuk pengeluaran terdiri dari beberapa pos pengeluaran yaitu:

- a. Pembangunan masjid. Pembangunan masjid di sekolah Al-Fityah menjadi sangat penting demi kelancaran proses belajar mengajar serta merupakan tujuan dari pendidikan tersebut, dengan adanya masjid yang representatif memberikan efek peningkatan spritual siswa serta pengembangan karakter yang positif bagi keberlangsungan kegiatan di sekolah. maka prioritas hasil keuntungan dari LWA di alokasikan untuk masjid sekolah.
- b. Modal usaha LWA Port (Pangkalan Gas). Bentuk pengembangan untuk sebagai bahan bakar untuk memasak dimana pengembangan usaha ini untuk sekolah dan masyarakat sekitar sekolah
- c. Modal usaha laundry. Peluang pengembangan usaha laundry menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan siswa, orang tua serta masyarakat sekitar.

Laporan Badan Wakaf Al Fityah Periode 31 Desember 2022

No.	Keterangan	Jumlah	Total
	Penerimaan		
	Saldo awal 1 Januari 2022	3.222.460	
1.	Penerimaan wakaf melalui uang untuk masjid	74.787.900	
2.	Penerimaan wakaf uang pengembangan usaha	7.048.000	
3.	Penerimaan wakaf uang berjangka untuk laundry	21.000.000	
4.	Penerimaan LWA Resto Januari-oktober 2022	6.468.000	
5.	Pendapatan LWA Water	777.000	
6.	Penerimaan wakaf uang dari siswa	606.000.000	
7.	Pendapatan non wakaf	4.005	
8.	Pinjaman ke kas seragam	35.000.000	
	Jumlah Penerimaan		148.307.365
	Pengeluaran		
1.	Pembangunan masjid	19.136.000	
2.	Pengembalian uang Qordun Hasan	7.000.000	
3.	Modal usaha LWA Port (LPG)	39.500.000	
4.	Modal usaha laundry	20.000.000	
5.	Operasional Nazhir	13.027.074	
6.	Biaya administrasi bank	103.000	
	Jumlah Pengeluaran		98.766.074
	Saldo kas per 31 Desember 2022		49.541.291



4. Pengawasan. Pengawasan menjadi suatu aktivitas untuk melakukan kontrol terhadap segala sesuatu yang sedang dikerjakan dan melakukan evaluasi atas hasil yang didapatkan. Apabila dalam suatu pelaksanaan terdapat suatu penyimpangan dari yang sudah direncanakan maka dengan dilaksanakan fungsi pengawasan akan segera dilakukan usaha perbaikan sehingga dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Dari artian tersebut kemungkinan timbul anggapan bahwa kegiatan pengawasan itu bersifat negatif dan merupakan penghambat karena pengawasan dilihat sebagai kegiatan mencari dan memperbaiki penyimpangan yang sedang atau yang telah terjadi. Mengingat bahwa pada dasarnya dalam kegiatan apapun sering terjadi kekeliruan, sehingga terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan, maka fungsi pengawasan mutlak diperlukan. Badan Wakaf Al Fityah telah memiliki unsur pengawas sendiri dalam struktur organisasinya. Pengawasan dalam pengelolaan dana wakaf dilakukan oleh Bapak Arief Dwi Hartanto, SE. Ak. Badan Wakaf Al Fityah juga memberikan laporan secara rutin ke BWI (Badan Wakaf Indonesia). Pelaporan keuangan juga menjadi bentuk pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan wakaf produktif Badan Wakaf Al Fityah. Badan Wakaf Al Fityah mengedepankan transparansi, kejujuran, dan menjaga amanah dalam pelaporan hasil pengelolaan. Transparansi atas laporan wakaf sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap suatu lembaga wakaf. Masyarakat bisa memberikan penilaian yang positif apabila implemmentasi dalam mengelola wakaf dilakukan secara transparan oleh Nazhir.

Penerapan Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Beberapa bentuk usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berasal dari wakaf uang antara lain:

1. LWA Restoran (Rumah Makan). Program pengembangan dana wakaf dalam bentuk restoran (rumah makan) merupakan kegiatan yang bertujuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru, siswa dan walimurid di sekolah, dengan adanya restoran (rumah makan) diharapkan para siswa terkait kebutuhan sarapan dan makan siangnya dari LWA Restoran. Dengan adanya alternatif rumah makan di sekolah, para siswa meminimalisir makan yang yang tidak sehat diluar sekolah serta dari keuntungan restoran diperuntukan untuk beasiswa siswa dan pembangunan sarana prasarana di sekolah. Selain itu dengan adanya pengembangan LWA Restoran mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan ekonomi masyarakat.
2. LWA Laundry. Usaha laundry merupakan bisnis yang memiliki peluang yang besar dengan target marketnya yang jelas yaitu guru, siswa, walimurid dan masyarakat sekitar dengan pelayanan antar jemput. Kebutuhan akan laundry merupakan jasa yang sangat diminati masyarakat dalam rangka meringankan



pekerjaan rumah tangga serta dapat menghasilkan pakaian yang lebih bersih, rapi dan wangi. Dengan adanya pelayanan jasa laundry antar jemput untuk pengambilan dan pengantaran pakaian dapat memberikan kenyamanan tambahan kepada pelanggan. Dengan melibatkan masyarakat sekitar untuk tenaga kerja menjadikan LWA Laundry mampu berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta membuka lapangan kerja.

3. LWA Water (Depot air minum). Proyek pengembangan usaha dari dana wakaf dengan mendirikan LWA Water yaitu usaha air minum isi ulang dengan pengisian ulang botol (drigen) atau galon air minum. Melihat kebutuhan air minum di sekolah dan masyarakat sekitar menjadi alasan utama bagi LWA Al-Fityah membuka usaha ini, dengan tujuan dapat meraup keuntungan yang berlimpah dari usaha air minum isi ulang tersebut. Dengan usaha LWA water mampu memberikan nilai ekonomi yang tinggi bagi masyarakat karena pelibatan tenaga kerja melalui masyarakat sekitar sekolah.
4. LWA Pangkalan gas LPG. Rencana pengembangan usaha pangkalan gas LPG, yang mana dengan diadakan pangkalan gas ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru, sekolah dan masyarakat di sekita sekolah yang sangat potensial keberadaanya, mengingat saat ini gas LPG tabung 3 Kg, 6 kg dan 12 kg merupakan kebutuhan sehari-hari untuk masak. Diharapkan dapat memberikan keuntungan yang besar untuk LWA Al-Fityah serta minimnya resiko.
5. LWA Usaha es kristal. Usaha es kristal atau dikenal juga “cystal ice” atau ice jelly” adalah jenis usaha yang menawarkan es yang terbuat dari bahan baku berupa jelly yang terlihat seperti kristal bening. Es kristal umumnya disajikan dalam berbagai rasa dan warna, dan dapat menjadikan alternatif menarik untuk es batubiasa atau minuman dan hidangan penutup seperti es krim, es campur dll. Dari pengembangan usaha es kristal di harapkan mampu memenuhi kebutuhan di sekolah, rumah makan, kafe dan gerai minuman untuk menyediakan es kristal sebagai bahan tambahan pada menu minuman.
6. LWA Layanan pengiriman JNE. Usaha layanan paket pengiriman menggunakan jasa perusahaan kurir seperti JNE menjadi alternatif pengembangan usaha LWA Al-Fityah, mengingat peluang dan prospek yang positif menjadikan usaha ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melayani jasa pengiriman paket. Selain itu alasan memilih JNE adalah memiliki layanan pengiriman internasional, sehingga dapat memperluas jangkauan bisnis di pasar global.
7. LWA Minimarket Alfirmart. Memebuka usaha minimarket di sekolah memiliki potensi keuntungan yang besar yaitu usaha minimarket disekolah dapat memberikan kenyamanan bagi siswa dan guru untuk membeli berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti makanan ringan, minuman, perlengkapan sekolah, alat tulis dan kebutuhan yang sekolah lainnya. Usaha minimarket



kedepan menjadi labor pembelajaran siswa serta mengali potensi siswa dalam berwirausaha. Kemudian usaha minimarket di sekolah dapat menjalin kemitraan dengan walimurid dan masyarakat sekitar untuk tempat menitipkan usaha. Dengan adanya pasar yang jelas dari usaha minimarket ini mampu mensupport pendapatan operasional yayasan serta mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.

Wakaf produktif yang digunakan untuk berbagai usaha tersebut memiliki tujuan agar dapat berkontribusi dalam mendatangkan keuntungan secara maksimal meskipun dengan modal yang terbatas. Pengelolaan usaha dengan menggunakan modal wakaf produktif dari Badan Wakaf Al Fityah adalah pendekatan bisnis dengan orientasi memperoleh keuntungan. Meskipun begitu, kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah yang tidak menyalahi perintah dan larangan agama seperti menghindari unsur gharar, maysir, riba, penipuan, dan kemudharatan. Wakaf produktif ini tergolong ke dalam praktek wakaf mutlaq, nazhir melakukan upaya-upaya produktif sehingga harta wakaf bisa berhasil lebih maksimal.

Kendala Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Wakaf telah menjadi bagian penting dari bentuk infak. Islam telah menganjurkan infak yang memiliki dasar kuat. Sebagaimana firman Allah SWT, “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS Ali Imran /3: 92). Pengelolaan wakaf produktif di Badan Wakaf Al Fityah masih memiliki kendala-kendala sehingga belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Usaha yang dijalankan memiliki tempat yang kurang strategis. Hal ini menyebabkan pendapatan yang diterima belum maksimal. Pelanggan yang didapat lebih banyak dari internal, sedangkan pelanggan dari masyarakat masih terbatas sehingga dampak yang terjadi adalah pendapatan dari kegiatan usaha yang fluktuatif.
2. Promosi dari kegiatan usaha yang dijalankan masih belum optimal. Promosi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh staf Badan Wakaf Al Fityah maupun masyarakat yang mengelola usaha masih belum optimal.
3. Wakaf yang dikelola oleh Badan Wakaf Al Fityah terbatas pada wakaf uang sehingga belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Masyarakat masih belum memiliki kesadaran untuk melakukan wakaf dalam bentuk lain seperti misalnya wakaf tanah. Masyarakat hanya memiliki pemahaman bahwa wakaf hanya bisa dilakukan dalam bentuk benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan bertujuan mendeskripsikan optimalisasi wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian kesimpulan yang diperoleh adalah:

1. Penerapan optimalisasi wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Wakaf Al Fityah adalah dengan membuka usaha



skala kecil seperti rumah makan, jasa laundry, minimarket, dan lain-lain. Kemudian dampak penerapan wakaf produktif di lembaga wakaf Al-fityah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara internal mampu meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun manfaat yang dirasakan hanya pada sekolah yang berada dibawah naungan yayasan Al-Fityah dan masyarakat sekitar.

2. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Badan Wakaf Al Fityah sehingga mempengaruhi optimalisasi wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu usaha yang dijalankan memiliki tempat yang kurang strategis, promosi dari kegiatan usaha yang dijalankan masih belum optimal, dan wakaf yang dikelola oleh Badan Wakaf Al-Fityah terbatas pada wakaf uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Djamil. (2012). *Pengelola Aset Wakaf Harus Berjiwa Wirausaha*. Kemenag.Go.Id. <https://kemenag.go.id/read/pengelola-aset-wakaf-harus-berjiwa-wirausaha-emdka>
- Abdul Manan. (2008). *Hukum Wakaf dalam Paradigma Baru Indonesia*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Akhmad Sirojudin Munir. (2015). *Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif*. Ummul Quro, 6(Jurnal Ummul Qura Vol VI, No 2, September 2015), 94–10 <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>
- Badan Pusat Statistik, (2017), Kota Pekanbaru dalam Angka, Pekanbaru: BPS Kota pekanbaru.
- Bwi. (2019). *Buku Pintar Wakaf. In Badan Wakaf Indonesia* (Vol. 59).
- Bwi. (2021). *Potensi Wakaf Uang Bisa Tembus Rp 188 Triliun, Lantas Bagaimana Perhitungan Dan Strateginya?* Bwi.Go.Id. <https://goodmoney.id/potensi-wakaf-uang-bisa-tembus-rp-188-triliun-lantas-bagaimana-penghitungan-dan-strateginya/>
- Devi, M. (2014). *Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru*. Hukum Islam, XIV(1), 104–124.
- Hadyantari, F. A. (2018). *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*. Jurnal Middle East and Islamic Studies, 5(1), 1–22.
- Hiyanti, H., Afyana, I. F., & Fazriah, S. (2020). *Potensi dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia Tahun 2014-2018*. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi), Vol.4 No.1(1), 77–84.
- Itang, & Syakhabyatin, I. (2017). *Sejarah Wakaf di Indonesia*. Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, 18(2), 220–237.
- Kasdi, A. (2014). *Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf*. Jurnal Zakat Dan Wakaf, 1(2), 213–226.
- KBBI. (2022). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan). <https://kbbi.web.id/produktif>
- Kasdi, Abdurrahman, (2016), “Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf”, Jurnal Zakat dan Wakaf, Online: journal.stainkudus.ac.id/, 17/01/2018.
- Kementerian Agama RI, (2003), *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI, (2004), *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf .



- Kementerian Agama RI, (2005), Proses Lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama RI.
- Lubis, Suhrawardi K., (2010), *Wakaf dan Pembedayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Medias, F. (2010). *Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *La_Riba*, 4(1), 71–86. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art5>
- Setyorini, S. (2022). *Sejarah Wakaf Dalam Islam Dan Perkembangannya*. 1.
- Siwak. (2022). Data Tanah Wakaf Sistem Informasi Wakaf Siwak.Kemenag.Go.Id. <http://siwak.kemenag.go.id/index.php>
- UU. (2004). UUD No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF, 284(41), 99–119.
- Veithzal Rizal Zainal. (2016). *Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif* Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Ziswaf*, 9, 11.

